



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.793, 2014

**BAWASLU.Pengawas Pemilu Pembentukan.
Pemberhentian .Penggantian Antar Waktu
Perubahan.**

**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILU NOMOR 10
TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN, PEMBERHENTIAN,
DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI,
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA,
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN,
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAPANGAN, DAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum didukung oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;**
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dibutuhkan Pengawas Pemilihan Umum**